PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

Jalan Panglima Sudirman 738 B

Lamongan - Jawa Timur 62291

Telp. 0322 321185 Fax. 0322 311017

e-mail : pa.lamongan@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Panglima Sudirman 738 B

Telp. 0322 321185 Fax. 0322 311017

Lamongan - Jawa Timur 62291

e-mail : pa.lamongan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Lamongan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lamongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Lamongan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lamongan, 17 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

ttd

Hj. MU'AROFAH, S.H.
NIP.196602161993032002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel dan Lampiran iv
Pernyataan Tanggung Jawab v
Ringkasan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 6
II. Neraca 8
III. Laporan Operasional 10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 11
V. Catatan atas Laporan Keuangan 13
A. Penjelasan Umum 13
A.1. Dasar Hukum 13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Lamongan 14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 15
A.4. Basis Akuntansi 15
A.5. Dasar Pengukuran 15
A.6. Kebijakan Akuntansi 16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 24
B.2. Belanja 25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 28
C.1. Aset Lancar 28
C.2. Aset Tetap 29
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 34
C.6. Ekuitas 34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 35
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 35
D.2. Beban Pegawai 35

D.3. Beban Persediaan 35
D.4. Beban Barang dan Jasa 36
D.5. Beban Pemeliharaan 36
D.6. Beban Perjalanan Dinas 36
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 36
D.8. Beban Bantuan Sosial 36
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 36
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 36
D.11. Beban Lain-lain 37
D.12. Kegiatan Non Operasional 37
D.13. Pos Luar Biasa 37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 37
E.1. Ekuitas Awal 37
E.2. Surplus (defisit) LO 37
E.3. Koreksi Nilai Persediaan 37
E.4. Koreksi Aset Tetap 38
E.5. Koreksi atas Beban 38
E.6. Koreksi atas Pendapatan 38
E.7. Ekuitas Akhir 38
F. Pengungkapan Penting Lainnya 39
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 39
F.2. Pengungkapan Lain-lain 39
Laporan-laporan Pendukung 41
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap **42**

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017 2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang 18
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat 20
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 24
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017 24
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 25
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 26
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 26
Tabel 10 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 28
Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 28
Tabel 12 Rincian Persediaan 29
Tabel 13 Rincian Aset Tetap 30
Tabel 14 Rincian Saldo Tanah 30
Tabel 15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap 33
Tabel 16 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 34
Tabel 17 Rincian Estimasi dan realisasi PNBP per 30 Juni 2018 dan 2017 35
Tabel 18 Rincian Beban Persediaan Per 30 juni 2018 dan 2017 35
Tabel 19 Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2018 dan 2017 36
Tabel 20 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2018 dan 2017 38
Tabel 21 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018 43
Tabel 22 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual 45

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Lamongan

Jalan Panglima Sudirman 738 B Lamongan - Jawa Timur 62291

Telp. 0322 321185 Fax. 0322 311017 e-mail : pa.lamongan@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lamongan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lamongan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lamongan, 17 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

ttd

Hj. MU'AROFAH, S.H.
NIP.196602161993032002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 67.305.200 atau mencapai 35,06 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 191.995.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 9.863.000 atau mencapai 7,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 125.400.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2016
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	191.995.000	67.305.200	35,06	73.166.500
Belanja Negara	125.400.000	9.863.000	7,87	42.748.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 21.153.300, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 21.153.300; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 10.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 10.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 11.153.300, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 11.153.300.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2018	2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	21.153.300	15.254.710	5.898.590	38,66
Aset Tetap	0	0	0	0,00
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	21.153.300	15.254.710	5.898.590	38,66
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	10.000.000	0	10.000.000	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	10.000.000	0	10.000.000	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	11.153.300	15.254.710	(4.101.410)	(26,88)
Jumlah Ekuitas Dana	11.153.000	15.254.710	(4.101.410)	(26,88)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	21.153.300	15.254.710	5.898.590	38,66

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 67.305.200, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 13.964.410 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 53.340.790. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 53.340.790

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 15.254.710 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 53.340.790 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (57.442.200) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp. 11.153.300

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 , Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	191.995.000	67.305.200	35,06	73.166.500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		191.995.000	67.305.200	35,06	73.166.500
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	125.400.000	9.863.000	7,87	42.748.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		125.400.000	9.863.000	7,87	42.748.000

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
NERACA
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	10.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	11.153.300	15.254.710
Jumlah Aset Lancar		21.153.300	15.254.710
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		21.153.300	15.254.710
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	10.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.000.000	0
Jumlah Kewajiban		10.000.000	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		11.153.300	15.254.710
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		21.153.300	15.254.710

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	67.305.200	73.166.500
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	4.101.410	
Beban Barang dan Jasa	D. 4	6.313.000	42.748.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	3.550.000	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		13.964.410	42.748.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		53.340.790	30.418.500
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		53.340.790	30.418.500

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	15.254.710	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	53.340.790	30.418.500
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(57.442.200)	(30.418.500)
Ekuitas Akhir		11.153.300	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;

m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Lamongan

Visi Pengadilan Agama Lamongan adalah Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Lamongan sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Lamongan adalah :

Terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan akuntael menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Misi Pengadilan Agama Lamongan adalah Misi Pengadilan Agama Lamongan adalah :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;

3. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan;

4. Mewujudkan Kesauan Hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Lamongan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Lamongan melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel;

2. Meningkatkan administrasi Perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel;

3. Meningkatkan Penyelesaian Perkara melalui Mediasi;

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradlan;

5. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif, dan efisien;

6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;

7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan;

8. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Lamongan;

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
***Software* Komputer**	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 67.305.200

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 67.305.200 atau mencapai 35,06 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 191.995.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	93.240.000	40.220.000	43,13
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	98.755.000	24.631.200	24,94
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	2.454.000	0,00
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
	Total Pendapatan	191.995.000	67.305.200	35,06

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 67.305.200 atau mencapai 35,06 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 191.995.000.

Rendahnya pendapatan dari estimasi dikarenakan menurunnya perkara pada semester I Tahun 2018

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Ongkos	40.220.000	39.910.000	310.000	0,77

	Perkara				
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	24.631.200	30.049.500	(5.418.300)	(18,03)
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2.454.000	3.207.000	(753.000)	(23,48)
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0
	Total Pendapatan	67.305.200	73.168.517	(5.863.317)	(8.01)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 9.863.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Lamongan per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 9.863.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 7,87% dari anggaran senilai Rp. 125.400.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	125.400.000	9.863.000	7,87
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	125.400.000	9.863.000	7,87
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	125.400.000	9.863.000	7,87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

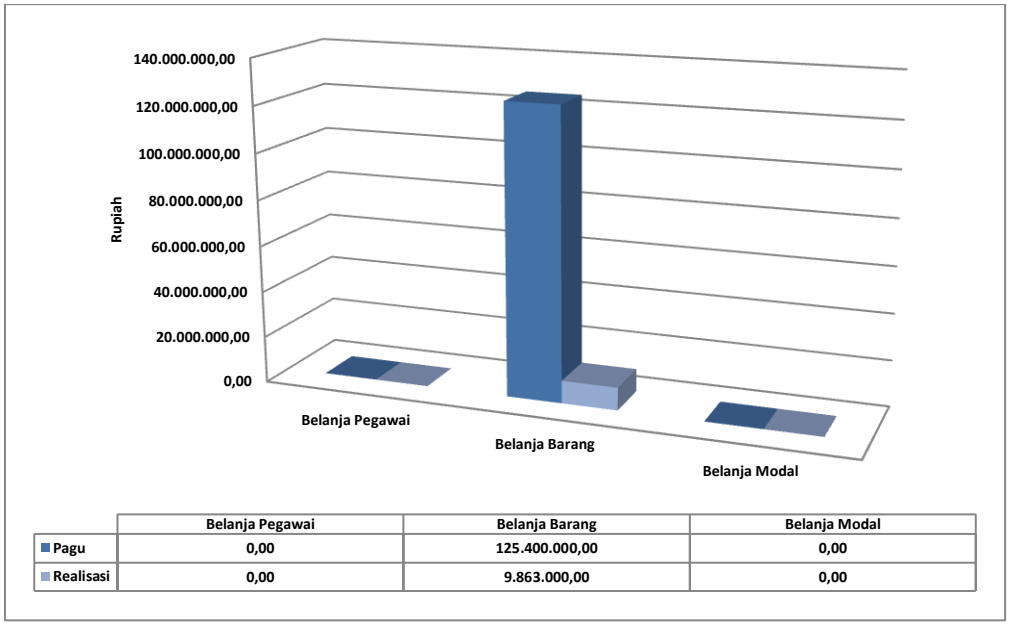

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	0,00	125.400.000,00	0,00
Realisasi	0,00	9.863.000,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2016

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Lamongan per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 9.863.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 7,87% dari anggaran senilai Rp. 125.400.000.

Rendahnya realisasi belanja negara per 30 Juni TA 2018 dikarenakan belum terjalinya ikatan kerjasama dengan pihak ketiga Posbakum dan menurunnya perkara prodeo.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	9.863.000	42.748.000	(32.885.000)	(76,92)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	9.863.000	42.748.000	(32.885.000)	(76,92)

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp.

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Lamongan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017

9.863.000.

adalah sebesar Rp. 9.863.000 dan Rp. 42.748.000.

Menurunnya realisasi belanja Barang pada semester I TA 2018 disebabkan belum terjadi ikatan kerjasama dengan pihak ketiga Posbakum dan menurunnya perkara prodeo.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	3.693.000	4.648.000	(955.000)	(20,54)
Belanja Pejalanan Dinas Dalam Kota	3.550.000	0	3.550.000	0,00
Belanja Jasa	2.620.000	38.100.000	(35.480.000)	(93,12)
Total Belanja Brutto	9.863.000	42.748.000	(32.885.000)	(76,92)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	9.863.000	42.748.000	(32.885.000)	(76,92)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp 21.153.300

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.153.300 dan Rp. 15.254.710.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Lamongan per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.000.000	0
Persediaan	11.153.300	15.254.710
Total Aset Lancar	21.153.300	15.254.710

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 10.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	2017
	Uang Persediaan	10.000.000	0
	Jumlah	10.000.000	0

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp. 11.153.300

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.153.300 dan Rp. 15.254.710. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	11.153.300	15.254.710
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	11.153.300	15.254.710

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 0

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
	Jumlah					0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0

Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	**0**
Nilai Buku 30 Juni 2018	**0**

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2017	**0**
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	**0**
Nilai Buku 30 Juni 2018	**0**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	**0**
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	**0**
Nilai Buku 30 Juni 2018	**0**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	**0**
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp [Ira.ner13Sst]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 6 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 10.000.000

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Lamongan per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 1. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Uang Muka dari KPPN	10.000.000	0
Jumlah	10.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp 10.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp 11.153.300

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.153.300 dan Rp. 15.254.710. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2018 tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban. Jumlah nilai Kewajiban dan ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 21.153.300

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp. 67.305.200

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 67.305.200 dan Rp. 73.166.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	93.240.000	40.220.000	43,13
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	98.755.000	24.631.000	24,94
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	2.454.000	0,00
4.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0,00
	Total Pendapatan	191.995.000	67.305.200	35,06

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 4.101.410

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.101.410 dan Rp. 0 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	4.101.410	0	4.101.410	0
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0

Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	4.101.410	0	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp. 6.313.000

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.313.000 dan Rp. 42.748.000 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Barang dan Jasa	6.313.000	42.748.000	(36.435.000)	(85,23)
Total Beban Barang dan Jasa	6.313.000	42.748.000	(36.435.000)	(85,23)

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 3.550.000

Jumlah Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.550.000 dan Rp. 0 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.550.000	0	3.550.0000	0
Total Beban Barang dan Jasa	3.550.000	0	3.550.000	0

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

D.8. Beban Bantuan Sosial

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

D.11. Beban Lain-lain

D.12. Kegiatan Non Operasional

D.13. Pos Luar Biasa

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1.Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.254.710 dan Rp. 0

E.2.Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 53.340.790 dan Rp. 30.418.500 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. (57.442.200) dan Rp. (30.418.500)

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(67.305.200)
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.863.000
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(57.442.200)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

E.4.2Transfer Masuk/Transfer Keluar

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp. 11.153.300 dan Rp. 0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada ada pengungkapan terhadap neraca akrual di Pengadilan Agama Lamongan untuk Tahun Anggaran 2018

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Lamongan adalah:

1. BRI CABANG LAMONGAN A/C 0041-01-000395-30.0 a.n. Bpg 073 PA LAMONGAN yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0. MASIH AKTIF

2. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LAMONGAN A/C 0041-01-000505-30-3 a.n. RPL 073 PA LAMONGAN UTK PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp. 387.786.000. MASIH AKTIF

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu Biaya yang digunakan untuk membiayai proses selama persidangan dari para pihak beperkara sebesar Rp. 368.569.000

2. Biaya Konsinyasi yaitu Biaya titipan dari pihak ketiga untuk dibayarka kepada lawan dari pihak ketiga tersebut sebesar Rp. 19.300.000

2. Biaya Eksekusi yaitu biaya untuk melaksanakan eksekusi sebesar Rp. 2.177.000

Penjelasan :

Dari total seluruh biaya perkara tersebut yang tersimpan dalam Bank sebesar Rp. 387.786.000 sedangkan yang tersimpan dalam brankas sebesar Rp. 2.260.000

F.2.5. Revisi DIPA

tidak ada pengungkapan terhadap Revisi DIPA BADILAG Pengadilan Agama Lamongan untuk tahun anggaran 2018

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

tidak ada Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB pada Pengadilan Agama Lamongan tahun Anggaran 2018

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

LAPORAN PENDUKUNG

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Lamongan

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Agama Lamongan

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Nilai	Keterangan
	Jumlah :						

005
04
0500
401323

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2018